



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Setelah Undang-undang TPKS disahkan
Tanggal : Kamis, 21 April 2022
Surat Kabar : Koran Tempo
Halaman : 1

NASIONAL

Setelah Undang-Undang TPKS Disahkan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyiapkan aturan turunan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksana penanganan kasus kekerasan seksual.

21 APRIL 2022

JAKARTA – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) menyiapkan aturan turunan setelah Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) disahkan. Pemerintah punya waktu dua tahun untuk menyiapkan aturan pelaksana untuk penanganan masalah **kekerasan seksual** sejak undang-undang itu disahkan Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 12 April lalu.

Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kementerian PPKA, Ali Khasan, menyatakan lembaganya masih menunggu Undang-Undang TPKS diteken Presiden Joko Widodo dan masuk lembaran negara. Setelah itu, pemerintah akan menyusun aturan teknis ihwal perlindungan bagi korban kekerasan dan **pelecehan seksual**. "Kami berupaya menyiapkan aturan tersebut bersinergi dengan kementerian dan lembaga terkait," ujar Ali kepada *Tempo*, kemarin, 20 April.

Menurut dia, pemerintah dalam kurun waktu dua tahun memiliki tugas berat untuk memastikan pembentukan peraturan pemerintah dan peraturan presiden. Ali menjelaskan, sepuluh aturan teknis yang tengah disiapkan pemerintah antara lain akan membahas restitusi atau biaya kompensasi bagi korban kekerasan seksual yang ditampung melalui dana bantuan korban. Pemerintah juga diamanatkan membuat ketentuan teknis tata cara penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak korban.

Ali mengatakan Kementerian Pemberdayaan Perempuan bersama Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia akan bahu-membahu merumuskan konsep pelatihan bagi aparat penegak hukum serta lembaga advokasi korban. Tujuannya adalah memberikan perspektif perlindungan bagi hak-hak korban. Pelatihan tersebut bakal diselenggarakan terpadu dengan melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Menurut dia, lahirnya Undang-Undang TPKS merupakan terobosan hukum guna melindungi korban kekerasan seksual. Pemerintah memandang paradigma bahwa negara hadir memberikan perlindungan dan rasa aman, termasuk berkewajiban merehabilitasi korban. Hal tersebut nantinya diatur dalam aturan teknis turunan Undang-Undang TPKS. "Dalam konstitusi kita, segala bentuk kekerasan adalah pelanggaran hak asasi manusia dan harus ditindaklanjuti melalui kehadiran negara," ujar Ali.

Koordinator Sekretariat Nasional Forum Pengada Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan, Venny Siregar mengapresiasi terobosan DPR dan pemerintah dalam membuat Undang-Undang TPKS. Dia juga mengkritik pemerintah dalam merumuskan aturan turunan yang **sementara** tersebut. Meski begitu, kata Venny, pemerintah mesti berfokus pada aturan turunan yang akan lebih dulu disahkan dengan segera karena banyaknya aturan turunan dalam undang-undang ini.

Venny mengatakan pemerintah punya banyak pekerjaan rumah untuk memastikan implementasi penerapan undang-undang perlindungan bagi korban kekerasan seksual ini. Di antaranya membentuk mekanisme restitusi kompensasi bagi korban serta menetapkan tata cara hukum acara pidana dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dalam hal restitusi, dia berpendapat korban bakal mendapat jaminan kompensasi dalam pengadilan, penuntutan, dan persidangan.

Selain itu, pemerintah bertanggung jawab mensosialisasi dan memberikan pelatihan kepada para penegak hukum, terutama di daerah yang kerap mengabaikan hak-hak korban kekerasan seksual. Menurut Venny, hal tersebut dapat diselesaikan jika pemerintah memiliki payung hukum yang rinci secara teknis dan memberikan pembekalan bagi penegak hukum yang menangani kasus.

Ketua DPR Puan Maharani sebelumnya meminta pemerintah segera membentuk aturan teknis setelah **Undang-Undang TPKS** disahkan. Aturan tersebut berfungsi sebagai pedoman bagi aparat hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual.

Puan meminta masyarakat mengawal implementasi undang-undang ini agar bisa bermanfaat bagi korban kekerasan seksual. Dia menilai undang-undang ini sebagai terobosan dan upaya agar tidak ada ruang untuk kejahatan kekerasan seksual. "Ini komitmen kita bersama."

Anggota Komisi Hukum DPR dari Fraksi NasDem, Taufik Basari, mengatakan segala jenis kejahatan kekerasan seksual kini sudah diatur dalam Undang-Undang TPKS. Tak terkecuali kejahatan pemerkosaan yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurut Taufik, Pasal 4 **UU TPKS** menyebut terdapat 18 jenis tindak pidana yang termasuk tindak pidana kekerasan seksual. Pasal 4 ayat 1 huruf a sampai i menetapkan sembilan jenis tindak pidana baru, yang kemudian rumusan unsur deliknya diraikan dalam UU TPKS. Bahkan, menurut dia, ada ketentuan progresif pada Pasal 4 ayat 2 huruf j. Di pasal itu disebutkan bahwa aturan ini dapat menjatuhkan tindak pidana kekerasan seksual lainnya di mana mendapat, sepanjang secara tegas dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual.

Undang-undang ini juga dianggap memiliki keistimewaan bahwa pemerkosaan dan tindak pidana lainnya yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat 2 tunduk pada seluruh ketentuan Undang-Undang TPKS. Dalam kasus **kekerasan seksual**, penanganan dilakukan dari pencegahan, penanganan, hukum acara khusus, hingga pemulihan dan pemenuhan hak-hak korban.

AVIT HIDAYAT / FAIZ ZAKI / ANTARA